

PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL
TAHUN 2016
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 2 LD. 2 NO. REG. 2 LL DISNAKERTRANS

ABSTRAK : a. Bahwa tenaga kerja lokal belum dimanfaatkan secara optimal oleh Perusahaan dan unit-unit usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Musi Rawas, untuk itu perlu mengatur pemberdayaan penempatan tenaga kerja lokal secara optimal.

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.07/Men/IV/2008.

c. Perda ini mengatur tentang :

1. Ruang Lingkup
2. Azas dan Tujuan
3. Tanggungjawab Pemerintah Daerah
4. Tenaga Kerja Lokal
5. Kewajiban Pelaporan Lowongan Pekerjaan
6. Pemberdayaan, Pendaftaran, Penempatan, Tenaga Kerja Lokal
7. Administrasi TKL
8. Sarana dan Prasarana
9. Pendanaan
10. Pembinaan dan Pengawasan
11. Sanksi Administratif
12. Penyidikan
13. Ketentuan Pidana

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 22 Juli 2016
✓ Batang tubuh 21 hlm